



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL BUSTANUL WILDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal Bustanul Wildan Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL BUSTANUL WILDAN.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (*empat*) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL BUSTANUL WILDAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Bustanul Wildan
2	Nomor Statistik Madrasah	101232710141
3	Alamat Madrasah	Jl. Raden Koyong RT.04/02 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bustanul Ilmi Al- Maghfirah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Sinta Kusuma Sakti, SH No. 23 Tanggal 23 September 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-06646.50.10.2014 25 September 2014

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,


A. BUCHORI

7

9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0205/0111/IO.RA.0051/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Bustanul Wildan**
Alamat : Jl. Raden Koyong RT.04/02
Kelurahan : Tanah Baru
Kecamatan : Bogor Utara
Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Bustanul Ilmi Al- Maghfirah
Akte Notaris Penyelenggara : Sinta Kusuma Sakti, SH
No. 23 Tanggal 23 September 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-06646.50.10.2014
Tanggal 25 September 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	7	1	0	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 13 Februari 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



2